



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 255 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN CAMAT LOCERET, CAMAT PACE DAN CAMAT JATI
KALEN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILI-
TASI KANTOR-KANTOR KECAMATAN, KECAMATAN LOCERET, KE-
CAMATAN PACE DAN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat dimulai pelaksanaan proyek Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 khususnya dalam-
pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Kantor-Kantor Kecamatan,
Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace dan Kecamatan Jaticalen dipan -
dang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Camat Loceret, Camat Pace dan Camat Jaticalen menyatakan -
sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, sehingga perlu di -
tunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerin-
tahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang-
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Sep -
tember 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : -
903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 -
Juni 1989 Nomor 286 tahun 1989 tentang Petunjuk Penggunaan Dana -
Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1989/1990.
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 -
September 1989 Nomor 466 tahun 1989 Tentang Penunjukan dan Pengang-
katan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pembangunan-
Kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1989 / 1990;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April 1989 Nomor 088 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawah tahun Anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN
1. Surat Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jatikalén tanggal 21 September 1989 Nomor : 641/593/426.655/89 tentang Pernyataan melaksanakan rehab Kantor Kecamatan.
 2. Surat Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pace tanggal 17 Oktober tahun 1989 Nomor : 641/1483/426.643/1989 tentang Rehabilitasi Pendopo Kecamatan Pace/ Swakelola.
 3. Surat Camat Kepala Wilayah Kecamatan Loceret tanggal 19 Oktober tahun 1989 Nomor : 412.6/1058/426.622/1989 tentang Pernyataan sanggup melaksanakan Rehab Kantor Kecamatan Loceret secara Swakelola.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN CAMAT LOCERET, CAMAT PACE DAN CAMAT JATIKALEN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI KANTOR-KANTOR KECAMATAN, KECAMATAN LOCERET, KECAMATAN PACE DAN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk Camat Loceret, Camat Pace dan Camat Jatikalén untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Kantor-Kantor Kecamatan-Kecamatan Loberet, Kecamatan Pace dan Kecamatan Jatikalén Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Kantor-Kantor Kecamatan Loceret, Pace dan Jatikalén Kepada Camat yang bersangkutan diberi bantuan dana sebagai berikut :

1. 1. Camat Loceret sebesar : Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
1. 2. Camat Pace sebesar : Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
1. 3. Camat Jatikalén sebesar Rp. 3.300.000, (Tiga juta tiga ratus - ribu rupiah).

Pasal 3

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 2 (dua) kali Pembayaran Lunas, yang dalam pengajuan pembayaran dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya, masing - masing dibayar 50 %.

/Pasal 4

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan-
100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Un-
sur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Ke-
pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Bahwa pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhi-
tung mulai tanggal 25 Oktober 1989 dan selesai selambat-lambat-
nya tanggal 25 Desember 1989 dengan ketentuan bahwa Camat Locce-
ret, Pace dan Jatikalen harus bertanggungjawab atas pelaksanaan
pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya-
kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan-
akan di adakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terda-
pat kekeliruan didalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 24 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti -
mur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Ti -
mur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu -
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu -
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
10. Sdr.

Yth. 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Daerah dan Bantuan Daerah
Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk Tahun 1989/1990.

11. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.
 12. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Derbek.
 14. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Loceret di Loceret.
 15. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Pace di Pace.
 16. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Jatikalén di Jatikalén.
-